



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2021/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ujong Tanoh Darat, 10 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Tiga Gampong Ujong Tanoh Darat, Kabupaten Aceh Barat sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Blang Kejeren,, 04 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gampong Kuala Tadu, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 140/Pdt.G/2021/MS.Skm, tanggal 25 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/01/XII/2015, tanggal 01 Desember 2015;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di kediaman keluarga Termohon di Gampong Kuala Tadu, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah ke kediaman orang tua Termohon di Dusun tiga Gampong Ujong Tanoh Darat, Kabupaten Aceh Barat, hingga saat ini;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 4 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 5 Juli 2018 yang lalu, keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - 5.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - 5.2. Termohon tidak mau mengikuti tempat tinggal Pemohon, yang mana Pemohon tinggal dan menetap sesuai dimana Pemohon berkerja;
 - 5.3. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
 - 5.4. Termohon telah bermain cinta dengan pria lain, yakni dimana Pemohon telah berkomunikasi langsung dengan pria simpanan Termohon;
 - 5.5. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak satu pemikiran lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara kepada Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal pada tanggal 5 Juli 2018, saat ini Termohon berada dikediaman orang tua Termohon di Dusun tiga Gampong Ujong Tanoh Darat, Kabupaten Aceh Barat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan pasal 19 (a) atau (f) PP No.9 tahun 1975 dan pasal 116 (a) atau (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak saturaji kepada Termohon (**Termohon**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk MarfiyunalDI, S.Sy. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 26 Juli 2021 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Kesepakatan para pihak tersebut Sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah : Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
2. Mut'ah : Seperangkat alat sholat
3. Nafkah Anak : Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1,2,3 dan 4 benar.
2. Bahwa posita angka 5 dijawab oleh Termohon sebagai berikut:
 - o Bahwa poin 5.1 adalah tidak benar, yang sebenarnya Termohon selalu mengikuti nasehat Pemohon dan tidak ada membantah perkataan pemohon seperti yang dituduhkan Pemohon bahkan Pemohonlah yang sering marah-marah kepada Termohon.
 - o Bahwa poin 5.2 dan 5.3 adalah tidak benar, yang benarnya Pemohon lah yang menginginkan ikut tinggal bersama dengan Pemohon namun Pemohon selalu marah kepada Termohon setelah pulang dari bekerja dengan alasan capek, bahkan termohon sering kena marah tanpa mengetahui sebab musabab dari kemarahan tersebut.
 - o Bahwa poin 5.4 adalah tidak benarkarena Termohon selalu berusaha menjaga perasaan Pemohon
 - o Bahwa poin 5.5 adalah benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa poin selanjutnya dibenarkan oleh Termohon.

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, namun untuk dalil jawaban Termohon Pemohon membenarkan Jawaban Termohon:

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/01/XII/2015, tertanggal 01 Desember 2015, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. Saksi umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada 01 Desember 2015;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak, umur 4 tahun;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran yang sering terjadi dan pisah antara Pemohon dan termohon namun tidak mengetahui pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hubungan Termohon dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Termohon sudah tidak mau memperbaiki keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.;
 - Bahwa hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah 2 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi telah memberikan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan;
2. Saksi 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada 27 September 2019;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Zahra Syafika binti Dedi Antoni, Umur 9 bulan.;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa tidak dihargai Pemohon sebagai seorang istri yang sah, namun termohon juga terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran yang sering terjadi dan pisah antara Pemohon dan termohon namun tidak mengetahui pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon sudah tidak mau memperbaiki keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.;
 - Bahwa hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah 3 bulan lamanya;
 - Bahwa saksi telah memberikan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan;
3. Saksi umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Abang kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada 27 September 2019;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Zahra Syafika binti Dedi Antoni, Umur 9 bulan.;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa tidak dihargai Pemohon sebagai seorang istri yang sah, namun termohon juga terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran yang sering terjadi dan pisah antara Pemohon dan termohon namun tidak mengetahui pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Termohon sudah tidak mau memperbaiki keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.;
 - Bahwa hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah 3 bulan lamanya;
 - Bahwa saksi telah memberikan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan bukti dan saksi lagi;

Bahwa Termohon menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan bukti dan saksi.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya sebagai tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon:

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya sebagai tetap pada jawaban Termohon dan menginginkan untuk bercerai dengan Pemohon

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh Marfiyunaldi, S.Sy. selaku mediator dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Namun upaya Mediator tersebut mencapai kesepakatan sebagian, merujuk kepada Pasal 1320 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menyebutkan bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUPerdata untuk menentukan sahnyanya perjanjian diperlukan adanya 4 (empat) syarat yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal;

untuk mengoptimalkan hasil kesepakatan mediasi dan untuk dilaksanakan sehingga majelis hakim untuk mempersingkat uraian putusan tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana berikut;

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/01/XII/2015, tanggal 01 Desember 2015.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 4 tahun;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/MS.Skm



3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 5 Juli 2018 yang lalu, keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus menerus.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal pada tanggal 5 Juli 2018, saat ini Termohon berada di kediaman orang tua Termohon di Dusun tiga Gampong Ujong Tanoh Darat, Kabupaten Aceh Barat;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara kepada Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya secara lisan telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan mengenai perselisihan dan pertengkarnya maupun telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dalam rumah tangganya terjadi pertengkaran terus-menerus, akan tetapi Termohon membantah dalil mengenai penyebab pertengkarnya, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada 01 Desember 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/01/XII/2015, tanggal 01 Desember 2015 Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon mengetahui mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut juga mengetahui pertengkarannya Pemohon dan Termohon. Selain itu saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal serta keterangan kedua orang saksi Pemohon tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon mengakui dan membenarkan hal tersebut. Pengakuan Termohon tersebut diberikannya dalam persidangan di depan Majelis Hakim dan melalui jawaban secara lisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.*" Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagari Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/01/XII/2015, tanggal 01 Desember 2015;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 4 tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal pada tanggal 5 Juli 2018, saat ini Termohon berada di kediaman orang tua Termohon di

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/MS.Skm



Dusun tiga Gampong Ujong Tanoh Darat, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon mengenai telah terjadi pertengkaran terus-menerus, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon mengakui dan membenarkan hal tersebut melalui jawabannya secara lisan di persidangan. Pengakuan Termohon tersebut diberikannya dalam jawaban secara lisan di muka sidang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus."* Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada dasarnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Pemohon dan Termohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinannya dengan saling menjelekkkan satu dengan lainnya di muka sidang. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinannya tetap dipertahankan, oleh karena itu berarti telah ada bukti antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dari fakta-fakta tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*onheelbare twespalt*), selain itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken down marriage*) dan sulit untuk dipertahankan lagi. Hal tersebut telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt*, akan tetapi

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

broken down marriage atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), “bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus).” Sehingga pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada fakta dalam rumah tangga tersebut sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993, tanggal 24 Juni 1994, maka tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal pada faktanya Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia membina rumah tangga kembali, selain itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan terwujud keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontradiktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik

kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah iddah selain karena sesuatu halangan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang imperatif bagi seorang mantan suami kepada mantan istrinya, bahkan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berwenang untuk membebaskan kewajiban tersebut kepada mantan suami meskipun tanpa ada gugatan. Namun karena Termohon mengajukan rekonsensi terkait nafkah Iddah, Mut'ah dan

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah anak Dengan demikian ketentuan mengenai nafkah iddah dan mut'ah dapat dikabulkan;

Menimbang kesepakatan mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat dengan pemberian Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah anak sehingga perlu disempurnakan oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim secara ex officio akan menghukum Pemohon untuk mentaati kesepakatan tersebut dan penyempurnaan yang diputuskan oleh majelis hakim, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah *iddah* kepada Termohon bukan semata-mata hanya pelaksanaan kewajiban yang diletakkan oleh undang-undang kepada Pemohon pasca jatuhnya perceraian, tetapi juga memberikan pengaruh secara sosiologis terutama kepada lingkungan keluarga Termohon dan publik. Oleh karena apabila Pemohon tidak dibebani menjalankan kewajiban tersebut, hal itu dapat menimbulkan image negatif kalau Termohon adalah istri yang pembangkang atau durhaka kepada Pemohon, yang secara tidak langsung bisa merupakan pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap diri Termohon.

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Pemohon untuk mentaati kesepakatan para pihak tersebut
Sebagai berikut;
 - o Nafkah Iddah : Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - o Mut'ah : Seperangkat alat sholat
 - o Nafkah Anak : Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) setiap bulannya Dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak berusia dewasa
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 970.000,- (*Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1443 Hijriah oleh Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukriz, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Safrina Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I.

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Safrina Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp850.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/MS.Skm